



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Riza Setiawan

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Banyumanik	1	Anggono Priyatmo	Laki-Laki
		2	Jefri Satria Paulus Dompas	Laki-Laki
		3	Budi Darmojo	Laki-Laki
II	Gedawang	1	Suryanto	Laki-Laki
		2	Ambartono	Laki-Laki
		3	Sofie Andaru Fauziah	Perempuan
III	Jabungan	1	Putra Syafiin	Laki-Laki
		2	Achmad Idris	Laki-Laki
		3	Dewi Solekah	Perempuan
IV	Ngesrep	1	Robiyani	Laki-Laki
		2	Ilma Nuriana Saffana, S.H	Perempuan
		3	Muhammad Nakwa Adhyaksa Arief Setyawan	Laki-Laki
V	Padangsari	1	Methodius Eko Maryadi	Laki-Laki
		2	Susiloningsih	Perempuan
		3	Muhammad Giffary Ichlasul Amal	Laki-Laki
VI	Pedalangan	1	Achmad Ridho Pambudi	Laki-Laki
		2	Imamudin Wahyudi	Laki-Laki
		3	Fransisca Angelia Artanti	Perempuan
VII	Pudakpayung	1	Muhammad Sinwani Tesar Fahyuari, Shi	Laki-Laki
		2	Kiswanto	Laki-Laki
		3	Ratna Dyah Kusumastuti	Perempuan
VIII	Srandol Kulon	1	Waluyo	Laki-Laki
		2	Adi Kurniawan	Laki-Laki
		3	<a href="http://idj.kpu.go.id/jateng/semarang-kota">idj.kpu.go.id/jateng/semarang-kota</a>	Laki-Laki

IX	Srandol Wetan	1	Rubimin	Laki-Laki
		2	Juni Setyaningsih	Perempuan
		3	Tihass Citra Buwana	Laki-Laki
X	Sumurboto	1	Basuki, Se	Laki-Laki
		2	Disyariza Firdian Ia	Laki-Laki
		3	Gishella Gita Rahmawati	Perempuan
XI	Tinjomoyo	1	Darlan, S.Pd	Laki-Laki
		2	Agus Setiyono	Laki-Laki
		3	Lulut Setiyorini	Perempuan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan